



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Albert Sitanggang als Amani Tianggur, beralamat di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
  2. Rosbet Sitanggang, beralamat di Kelurahan Air molek 2 Kecamatan Pasir penyus Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau (depan terminal Air Molek), selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
  3. Elektra Sitanggang, beralamat di Gumba Sawah Tano Ponggol Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
  4. Marsaulina Br. Sihotang, beralamat di Desa Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Boho Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
- Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Boy Raja P.Marpaung, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum BOY RAJA MARPAUNG, SH & Partners di Jl.Pematang Siantar Km 2, Tampubolon, Kecamatan Balige Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat;

Lawan

Haposan Naibaho, beralamat di Kampung Sitangkaraen Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

*Hal. 1 sampai hal 29 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PT.Mdn*



DAN

Senti Sitanggang, lahir di Sidikalang, tanggal 31-3-1937, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, status perkawinan Cerai mati, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesiam beralamat, di Jalan Sei Sibundong Nomor 22 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K 1271197103370001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Silaen, Hotbiner Silaen, S.H., M.Min, Jansen Purba, S.H., Gorota Paltie Sinaga, S.H., Judika Atma Togi Manik, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Hengki Silaen, S.H. & Associates beralamat kantor di Jalan Notes No. 64 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah dahulu sawah dengan luas 20 m x 26.5 m = 520 M<sup>2</sup> yang terletak di GUMBA sebelah kiri Jalan simpang empat (GEREJA BOLON PANGURURAN) menuju tano ponggol Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Ama Tianggur Sitanggang sekarang tanah ALBOIN SITANGGANG;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik L. Limbong (Jaksa) Pangururan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Hiskia Nainggolan;

*Hal. 2 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho;

2. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut melalui Jual-Beli antara Alm. COSTAN SITANGGANG orangtua dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Penjual dengan HAPOSAN NAIBAHO (PENGGUGAT) pada tanggal 14 Mei 1982 dihadapan saksi – saksi diketahui dan ditandatangani oleh P. SITANGGANG sebagai Kepala Kelurahan Pasar Pangururan;

3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah dengan luas  $20 \text{ m} \times 26.5 \text{ m} = 520 \text{ M}^2$  yang terletak di GUMBA sebelah kiri Jalan simpang empat (GEREJA BOLON PANGURURAN) menuju tano ponggol Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Ama Tianggur Sitanggang sekarang tanah ALBOIN SITANGGANG;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik L. Limbong (Jaksa) Pangururan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Hiskia Nainggolan;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho;

4. Bahwa dalam perjanjian Jual Beli antara Alm. COSTAN SITANGGANG (Orangtua Tergugat I dan II) dengan Penggugat, Tergugat I ( ALBERT SITANGGANG ) ikut menanda tangani Perjanjian jual beli tersebut;

5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat ingin mematok tanah perkara akan tetapi dihalang-halangi oleh MARSAULINA Br SIHOTANG (Tergugat IV) sehingga terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat IV;

6. Bahwa sekitar pada tahun 2007 MARSAULINA Br SIHOTANG (Tergugat IV) mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara dengan ukuran 5 meter x 7 meter yang terbuat dari lantai semen atap seng dan dinding papan tanpa seijin dari PENGGUGAT;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat IV mendirikan rumah diatas tanah perkara PENGGUGAT melarang untuk meneruskan bangunan rumah tersebut akan tetapi Tergugat IV tetap melanjutkan bangunan tersebut dan mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik MARSAULINA Br SIHOTANG yang didapatkan melalui warisan dari alm suaminya;

*Hal. 3 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah selesai bangunan rumah milik Tergugat IV Tergugat III menempati rumah tersebut dan Penggugat melarang Tergugat III dan IV akan tetapi tidak berhasil hingga sampai saat ini Tergugat III tetap menempati;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat yang telah Jual Beli antara PENGGUGAT dengan Alm. COSTAN SITANGGANG serta Tergugat IV membangun rumah diatas tanah terperkara milik Penggugat dan tidak menghargai kepemilikan Penggugat atas Tanah Terperkara tersebut yang secara paksa adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);

10. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot serta menguasai tanah milik Penggugat yaitu tanah terperkara dan tidak menghormati milik Penggugat maka Penggugat telah mengalami kerugian moril maupun materil, dimana Penggugat telah berusaha menjumpai Tergugat-Tergugat melepaskan tanah perkara sehingga Penggugat merasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan hak warisnya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat, Penggugat mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Bahwa agar terhadap surat – surat yang di timbulkan Tergugat-Tergugat dan orang lain menjadi kepemilikannya maupun menjadi kepemilikan orang lain maka segala surat-surat yang berhubungan dengan Tanah terperkara tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat – Tergugat walaupun sudah di tegur Penggugat baik secara kekeluargaan untuk melepas tanah terperkara serta tidak ada upaya Tergugat-Tergugat menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di

*Hal. 4 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

**14.** Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah perkara di pindah tangankan Tergugat lagi terhadap pihak lain;

**15.** Bahwa Penggugat melalui anak Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Balige dengan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.BLG dengan amar putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima"

**16.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat merekayasa kepemilikan tanah perkara patut dan beralasan Tergugat-Tergugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli/Penyerahan Hak antara alm COSTAN SITANGGANG (orangtua Tergugat I dan Tergugat II) dengan HAPOSAN NAIBAHU (PENGGUGAT) TANGGAL 14 Mei 1982 adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu sawah yang terletak di Gumba sebelah kiri jalan simpang empat menuju tanah ponggol Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang luasnya kurang lebih  $20 \text{ m} \times 26.5 \text{ m} = 520 \text{ m}^2$  (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Ama Tianggur Sitanggang sekarang tanah ALBOIN SITANGGANG;

*Hal. 5 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik L. Limbong (Jaksa) Pangurusan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Hiskia Nainggolan;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho;

Adalah sah milik Penggugat HAPOSAN NAIBAHO;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk melepaskan, dan mengosongkan serta membongkar bangunan Rumah milik Tergugat IV yang berada diatas Tanah Perkara serta menyerakan tanah perkara kepada Penggugat tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat;

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat-Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

9. Menghukum Tergugat-Tergugat akibat penguasaannya atas tanah perkara untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

*Hal. 6 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi

Gugatan Error In Persona

1. Kekeliruan Orang yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoede Nigheid*)

Bahwa melihat Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatannya adalah sebuah kekeliruan (*gemis aanhoeda nigheid*) yang menyebabkan gugatan *Error In Persona* dengan alasan :

Bahwa Tergugat II yang berdomisili di Provinsi Riau atau dengan kata lain tidak berada di daerah Kab. Samosir atau Provinsi Sumatera Utara sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan objek perkara. Baik sebagai pemilik maupun menguasai objek perkara milik Tergugat IV tersebut. Bahkan Tergugat II tidak pernah berhubungan dengan hal lain yang bersifat administratif seperti surat-surat terkait objek perkara milik Tergugat IV seperti yang dituangkan Penggugat dalam Gugatannya. Maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan *Error In Persona* yang mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa Tergugat III, sangat benar menempati bangunan rumah di atas sebagian objek perkara milik Tergugat IV. Namun Tergugat III hanyalah penumpang di Bangunan tersebut. Dimana Tergugat III hanya menempati bangunan seizin Tergugat IV yang dimana Tergugat IV lah pemilik Bangunan dan tanah perkara a quo. Maka sangat jelas Tergugat III adalah pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoede nigheid*) yang merupakan bagian dari *Gugatan Error In Persona*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat menarik Tergugat II ataupun Tergugat III adalah salah sasaran pihak yang digugat Tergugat (*gemis aanhoede nigheid*) menyebabkan *Gugatan Error In Persona*, Sehingga Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkveerklaard*).

2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal. 7 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn



Bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengenal sama sekali Tanah Perkara, Sebab dalam Gugatan Penggugat tidak menarik ahli waris lain yang berhak atas tanah perkara sebagai Tergugat. Sebelumnya, Tanah Perkara merupakan milik Benggol Sitanggang (Op. Albert Sitanggang) yang kemudian diwariskan kepada anaknya Alm. Rusman Sitanggang (Suami Tergugat IV) dan Putrinya Pita Br. Sitanggang dibagi sama rata yang sampai sekarang dikuasai oleh keduanya.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Pita Br. Sitanggang yang juga memiliki Hak secara hukum terhadap Tanah Perkara, maka sudah jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang menyebabkan *Gugatan Error In Persona*. Maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkveerklaard*).

Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

Bahwa melihat dan memperhatikan dalil-dalil Penggugat, ternyata Gugatan Penggugat adalah Salah Objek (*Error in Objecto*) dengan alasan :

Bahwa dalam dalil Gugatan menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dulunya adalah sawah seluas  $20 \text{ m} \times 26.5 = 520 \text{ M}^2$  yang terletak di GUMBA sebelah kiri jalan simpang empat (Gereja Bolon Pangurusan) menuju tano ponggol Kelurahan Pasar Kecamatan Pangurusan Kab. Samosir dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Milik Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho

Sebelah Selatan : Sawah milik Hiskia Nainggolan

Sebelah Timur : Sawah Milik Ama Tianggur Sitanggang, Sekarang tanah Alboin Sitanggang

Sebelah Barat : Tanah milik L. Limbong (jaksa) Pangurusan

Bahwa tanah lokasi objek perkara milik Tergugat IV bukanlah terletak di Gumba seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya. Gumba itu Terletak di Desa Parsaoran I Kec. Pangurusan Kab. Samosir, sementara Tanah Objek Perkara milik Tergugat IV itu terletak di Kelurahan Pasar Pangurusan, Kec. Pangurusan, Kab. Samosir.

Bahwa oleh karena alamat dari objek perkara salah (*Error in Objecto*), Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Hal. 8 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkveerklaard*).

## Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel)

Bahwa melihat dan memperhatikan dalil-dalil Penggugat, ternyata gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan :

Bahwa dalam dalil Gugatan menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dulunya adalah sawah seluas  $20\text{ m} \times 26.5\text{ m} = 520\text{ M}^2$  yang terletak di GUMBA sebelah kiri jalan simpang empat (Gereja Bolon Pangururan) menuju tano ponggol Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kab. Samosir dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Milik Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho

Sebelah Selatan : Sawah milik Hiskia Nainggolan

Sebelah Timur : Sawah Milik Ama Tianggur Sitanggang, Sekarang tanah Alboin Sitanggang

Sebelah Barat : Tanah milik L. Limbong (jaksa) Pangururan

Bahwan dalil diatas adalah kebohongan yang mutlak dilakukan Penggugat, terlihat dari ukuran yang dibuat Penggugat  $20\text{ m} \times 26.5\text{ m} = 520\text{ M}^2$ , padahal seharusnya  $20\text{ m} \times 26.5\text{ m} = 530\text{ M}^2$ . Namun, lain dari itu Tanah milik Tergugat IV yang di klaim Penggugat miliknya memiliki ukuran yang sebenarnya adalah  $20\text{ m} \times 27.5\text{ m} = 550\text{ M}^2$ .

Bahwa selain ukurun yang tidak jelas, batas-batas Tanah Perkara milik Tergugat IV sebenarnya adalah :

Sebelah Utara : Sawah Milik Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho

Sebelah Selatan : Sawah milik Hiskia Nainggolan

Sebelah Timur : Sawah Milik Ama Tianggur Sitanggang, Sekarang tanah Alboin Sitanggang

Sebelah Barat : Tanah Albert Sitanggang (A. Tianggur Sitanggang)

Bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas salah alamat objek perkara, ukuran dan Batas-batas dalam Gugatan Penggugat mengakibatkan Gugatan kabur dan tidak jelas .

Hal. 9 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 k/sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berkaedah hukumnya adalah : “ *Tanah yang dikuasi Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima*”.

Bahwa oleh karena terbukti Gugatan Penggugat kabur atau tidak Jelas (*obscuur libel*), Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkveerklaard*).

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; dan Tergugat IV ( *Selanjutnya disebut Para Tergugat*) dengan Tegass menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali apa yang dengan Tegas pula diakui Para Tergugat akan kebenarannya;
  2. Bahwa karena Jawaban yang akan diajukan oleh Tergugat tidak jauh beda atau sama, olehkarenanya Para Tergugat akan mengajukan Jawaban sekaligus;
  3. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini secara mutatis-mutandis adalah juga merupakan bagian dari Pokok Perkara dan Merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  4. Bahwa perlu kami pertegas Anak dari Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Pedata di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Perkara 59/Pdt.G/2017/PN.BLG dengan amar putusan “*Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*”;
  5. Bahwa pada poin 2 dalam Gugatan Penggugat berdalil bahwa Penggugat memperoleh sebidang Tanah yang menjadi objek Perkara sekarang melalui Jual-Beli antara Alm. Costan Sitanggang orang tua Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjual dengan Haposan Naibaho (Penggugat) pada Tanggal 14 Mei 1982 di hadapan saksi-saksi diketahui dan ditandatangani oleh P. Sitanggang sebagai Kepala Kelurahan Pasar Pangururan.
- Bahwa dalil Pengugat ini adalah sebuah kebohongan yang sangat tersistematis. Bahkan kuat dugaan kami bahwa surat Jual-Beli palsu itu adalah hasil rekayasa yang dilakukan Haposan Naibaho. Sebab perlu kami jelaskan Alm. Costan Sitanggang sama sekali

*Hal. 10 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buta huruf, sehingga tidak mungkin membuat sebuah surat Jual-beli tanah.

Selain itu, Penggugat dan Alm. Constan memiliki kerja sama dibidang angkutan, dimana Haposan Naibaho sangat rutin memberikan kwitansi yang harus ditandatangani beserta uang bayaran kepada Alm. Costan Sitanggang atas sewa angkutan truck milik Alm. Costan Sitanggang yang digunakan Penggugat Haposan Naibaho untuk usahanya mengangkat pinus, dan hal pembayaran seperti itu bukan hanya terjadi sekali saja.

Bahwa selain keterangan diatas, kejanggalan pada surat jual-beli yang akan di ajukan Penggugat adalah keberadaan saksi-saksi yang dimaksud oleh Penggugat, yakni A. Risda Sitanggang; A. bulan Manik; A. Emmi Sihotang; dan Albert Sitanggang (Tergugat I). Bahwa tak satupun dari saksi Penggugat merukan batas-batas tanah objek perkara seperti yang lazim dilakukan pada surat jual-beli Tanah. Semakin menguatkan lagi, ketika Tahun 2006 Polisi yang dipimpin Kapolsek Pangururan Bernat Naibaho beramai-ramai datang untuk mematok Tanah Perkara milik Tergugat IV, namun karena ada penolakan oleh Tergugat IV yang merasa tidak pernah menjualnya, sehingga Kapolsek memanggil saksi-saksi pada surat jual-beli yang dimaksud Penggugat dan Tak satupun keterangan saksi yang mengetahui transaksi kedua belah pihak dan tentang jual-beli tanah dan. Namun saksi A. Risda Sitanggang dan A. Bulan Manik mengakui bahwa benar Penggugat mendatangi rumah saksi-saksi memohon untuk menandatangani sepucuk surat, namun tidak mengetahui bahwa surat itu tentang Jual-beli tanah. (Dalam hal ini saksi A. Emmi Sihotang tidak diambil keterangannya oleh Polsek Pangururan karena A. Emmi Sihotang telah meninggal dunia). Setelah itu Kapolsek Pangururan Bernat Naibaho pun mengatakan bahwa surat jual-beli itu tidak sah dan menyuruh para saksi pulang dan menghentikan pematokan.

Bahwa satu hal yang penting dalam dalil ini adalah tanda tangan Kepala Kelurahan Pasar Pangururan yakni P. Sitanggang yang di maksud Penggugat adalah bukti bahwa surat ini Rekayasa. Sangat jelas, bahwa Tahun 1982 sangat jelas tidak ada Kepala Kelurahan Pasar Pangururan yang bernama P. Sitanggang. Adapun Kepala

*Hal. 11 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Pasar Panguruan dijabat oleh Poltak Sihotang als. A. Borsak yang dilantik oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara Salmon Sagala di Tarutung Tapanuli Utara mulai Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2000.

Bahwa melihat dalil Penggugat diatas, maka kemungkinan besar surat jual-beli yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebuah surat yang tidak sah dan palsu, sehingga sangat penting Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini memeriksa dengan cermat bukti surat yang akan di ajukannya nanti atapun paling tidak mengesampingkan dalil Penggugat ini dan menolak Gugatan Penggugat.;

6. Bahwa dalam poin 4 gugatan Penggugat berdalil dalam perjanjian jual beli antara Alm. Costan Sitanggang dan Tergugat I Albert Sitanggang ikut menandatangani surat Jual-beli tersebut.

Bahwa dalil ini adalah sebuah alasan untuk menyangkut-pautkan agar terlihat benar. Karena seperti Jawaban Kami pada poin 5 diatas, bahwa benar Tergugat I menandatangani surat Jual-Beli yang diduga rekayasa itu, Namun perlu diketahui bahwa Tergugat I memiliki posisi Saksi dalam surat jual beli tersebut, bukan penjual. Dan perlu kami jelaskan karena pada poin 5 jawaban tidak kami sampaikan, bahwa Tergugat I juga ikut di panggil Kapolsek Panguruan seperti saksi lainnya ke Polsek Panguruan. Dan disanalah Tergugat I menerangkan kebenarannya bahwa pada saat Tergugat I menandatangani surat jual-beli yang dimaksud Penggugat, Tergugat I adalah supir Penggugat, dan pada saat itu Penggugat mencekoki Tergugat I dengan minuman Keras sehingga mabuk berat. Setelah mabuk berat, Penggugat memperdaya Tergugat I untuk menandatangani sepucuk surat dengan mengatakan "lae tandatangani dulu surat ini biar ada uang kita". Sehingga, tanpa sadar dan dalam kondisi mabuk berat Tergugat I menandatangani surat tersebut. Dan keterangan ini disampaikan di depan Kapolsek Panguruan Bernat Naibaho pada 2006. Sehingga kapolsek menyatakan surat itu tidak sah dan menghentikan Pematokan tanah seperti tertera pada poin 5 jawaban ini. Oleh karenanya, sudah seharusnya dalin Penggugat ini tidak beralasan dan harus di tolak.;

*Hal. 12 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PTMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam Gugatan Anak Penggugat Perkara Perdata No. 59/Pdt.G/2017/PN.BLG sebenarnya A. Risda Sitanggang akan dihadirkan oleh Tergugat I di Persidangan sebagai saksi, namun karena Hakim yang Memeriksa perkara itu tidak memanggil saksi dari Tergugat, maka A. Risda Sitanggang hanya memberikan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak pernah mengetahui terkait Jual-Beli tanah antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibaho, dan surat itu akan kami serahkan nantinya ke persidangan;

8. Bahwa jika Benar ada perjanjian Jual-Beli seperti yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1 dan 4, sudah seharusnya diterangkan berapa harga tanah tersebut di jual dan adakah bukti kepemilikan tanah yang diserahkan Alm. Costan Sitanggang kepada Penggugat?

Sebab, pada Gugatan anak Penggugat Perkara Perdata No. 59/Pdt.G/2017/PN.BLG di Pengadilan Negeri Balige menjelaskan bahwa harga Tanah Tersebut di Beli Penggugat sebesar Rp. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun akhirnya tidak jelas berapa jumlahnya, karna yang ditunjukkan adalah kwitansi-kwitansi yang kemungkinan besar adalah pembayaran sewa mobil truck milik Alm. Costan Sitanggang yang digunakan Penggugat.

Begitupun dengan dengan surat kepemilikan tanah perkara a quo yang berupa surat warisan hanya ada di tangan Tergugat I sampai pada Tahun 2015 sebelum rumah warisan orang tuanya Terbakar yang membuat semua surat-surat penting terbakar. Dengan demikian, Para Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah perkara aquo dari si penjual Alm. Costan Sitanggang selain suarat jual-beli yang diduga di rekayasa tersebut;

9. Bahwa pada poin 5 dalam Gugatan Penggugat mengatakan pada tahun 2006 Penggugat ingin mematok tanah perkara akan tetapi dihalang-halangi oleh Marsaulina Br. Sihotang (Tergugat IV) sehingga terjadi pececokan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalil ini sebenarnya sudah terjawab pada poin 5 Jawaban Para Tergugat ini. Bahwa benar akan dilakukan pematokan pada tahun 2006, namun bukan dilakukan oleh Penggugat, melainkan oleh polisi dari Polsek Pangururan. Dan tidak ada cekcok antara

*Hal. 13 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PTMdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat IV, namun Tergugat IV dan anaknya menolak pematokan yang akan dilakukan polisi dengan alasan Tergugat IV sebagai ahli waris suaminya Alm. Rusman Sitanggang dan Pita Br. Sitanggang adalah pemilik sah Tanah perkara a quo dan tak pernah menjualnya kepada orang lain.;

10. Bahwa sebenarnya pemilik sah sebagian tanah perkara a quo adalah Marsaulina Br. Sihotang (Tergugat IV) yang di warisi dari suaminya Alm. Rusman Sitanggang dan sebagian lagi adalah milik Pita Br. Sitanggang. Sebelumnya tanah perkara dikuasai dan dimiliki oleh Benggol Sitanggang (Op. Albert Sitanggang) sampai pada tahun 1970 an, yang kemudian diwariskan kepada anaknya Alm. Rusman Sitanggang dan Putrinya Pita Br. Sitanggang dan sampai saat ini dikuasai dan dimanfaatkan dengan itikad baik oleh keduanya.;

11. Bahwa semasa hidupnya Alm. Rusman Sitanggang dan Pita Sitanggang tidak pernah menjual tanah warisan tersebut kepada siapapun, bahkan kepada abangnya Alm. Costan Sitanggang, apalagi kepada Penggugat Haposan Naibaho. Begitupun dengan Tergugat IV sebagai ahli waris Alm. Rusman Sitanggang tidak pernah menjual Tanah tersebut. Bahkan Tergugat IV Mengelolanya dengan mendirikan bangunan dan menyewakan secara bergantian bangunan yang dibangunnya pada tahun 1990 kepada A. Naibaho, Bendahara Pasaribu, Alboing Sitanggang dan terakhir di tempati Tergugat III.;

12. Bahwa sebenarnya diluar akal sehat jika seseorang seperti Penggugat membeli tanah tahun 1982, namun tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah yang dibelinya tersebut. Malah ingin membuat patoknya tahun 2006. Artinya 1982 membeli tanah, namun mematoknya 24 tahun kemudian adalah hal yang tidak lazim seperti biasanya dimana seseorang membeli tanah dan langsung mengukur tanah tersebut, lalu menanam patoknya. Jadi sebenarnya tahun 1982 itu apakah ada dilakukan pengukuran? Lantas kenapa tidak di tanam patoknya pada saat melakukan pengukuran untuk jual beli tanah perkara a quo tersebut?

Maka, karena banyaknya kecurigaan dan kejanggalan dari Surat Jual-Beli yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat ini, Para

*Hal. 14 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PTMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo ini untuk menolak Gugatan Penggugat ini.;

13. Bahwa paska tahun 2006 para polisi yang tadinya datang ingin mematok tanah perkara, untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi. Namun, pada Tahun 2015 kejadian yang sama terjadi, puluhan polisi datang beramai-ramai atas nama Penggugat ingin mematok tanah perkara a quo, akan tetapi hal itu gagal terjadi karena melihat respon masyarakat disekitar tanah perkara yang memberikan keterangan bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi. Karena keterangan masyarakat dan saksi-saksi seperti pada poin 5 jawaban inilah akhirnya para polisi tersebut gagal mematok dan kembali pulang.;

14. Bahwa paska kedatangan polisi di tahun 2015 seperti pada poin 10 di atas, sekitar 3 atau 5 hari lagi Rumah Tergugat I (Albert Sitanggang) yang tepat di samping tanah perkara a quo mengalami kebakaran. Sehingga mengakibatkan seluruh isi rumah habis terbakar, begitupun dengan semua berkas-berkas terkait tanah warisan yang menyangkut perkara a quo. Tergugat I menduga kebakaran itu adalah disengaja, namun sampai saat ini laporannya di kantor polisi tidak menemukan titik terang pelaku pembakaran rumahnya.;

15. Bahwa Tergugat II tidak tahu menau terkait tentang tanah perkara a quo. Tergugat II hanya mengetahui bahwa Tanah perkara a quo itu adalah tanah warisan milik Alm. Rusman Sitanggang yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya Marsaulina Br. Sihotang. Bahwa apakah tanah tersebut pernah dijual atau tidak, Tergugat II juga tidak mengetahuinya, sebab dia sudah sangat lama meninggalkan Samosir dan berdomisili di Provinsi Riau bersama keluarganya.;

16. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 6 menyatakan sekitar tahun 2007 Marsaulina Br. Sihotang (Tergugat IV) mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara dengan ukuran 5m x 7m yang terbuat dari lantai semen atap seng dan dinding papan tanpa seizin Penggugat.

Bahwa dalam dalil ini Penggugat juga melakukan kebohongan yang sangat mengada-ada dan tak beralasan, sebab Tergugat IV sebagai salah satu pemilik tanah sudah mendirikan bangunan

*Hal. 15 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias atas perkara a quo sejak tahun 1990 dan tentu tanpa seizin Penggugat yang memang tidak berhak atas kepemilikan tanah Tergugat IV dan Pita Br. Sitanggang tersebut. Maka, karena terbukti bahwa dalil ini hanya alasan yang mengada-ada, sudah seharusnya dalil ini dikesampingkan.;

17. Bahwa di Poin 8 Gugatan Penggugat berdalil setelah selesai bangunan milik Tergugat IV Tergugat III menempati Rumah Tersebut dan Penggugat melarang Tergugat III dan IV akan tetapi tidak berhasil hingga sampai saat ini Tergugat III tetap menempatinnya.

Bahwa poin 8 ini juga merupakan kebohongan yang berlanjut dilakukan Penggugat. Karena pada poin 6 Gugatan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat IV mendirikan bangunan pada tahun 2007. Yang artinya bila kita mengikuti Poin 8 dalam Gugatan Penggugat, maka Tergugat III menempati bangunan tersebut adalah Tahun 2007. Sementara Tergugat III itu pulang ke Kab. Samosir bersama keluarganya dari perantauan itu Tahun 2017, dan pada tahun 2017 lah Tergugat III memohon menumpang kepada Tergugat IV di rumah diatas tanah perkara a quo karena alasan belum memiliki rumah tinggal. Dan bahkan Tergugat III dari pertama pulang dari perantaun sampai saat ini belum pernah berjumpa dengan Penggugat. Maka sangat jelas banyak kebohongan dalam Gugatan Penggugat ini dan sudah sepantasnya dalil ini dikesampingkan dan Gugatan ini di Tolak.;

18. Bahwa Tergugat III hanyalah penumpang sementara menunggu memiliki rumah tinggal ataupun uang cukup untuk mengontrak rumah tinggal paska kepulangannya 2017 bersama anak dan istrinya dari perantaun. Tergugat III, tidak tahu menau terkait surat jual beli tanah yang dimaksud Penggugat. Bahkan tidak ada yang pernah keberatan pihak lain semenjak dia menumpang di bangunan di atas tanah perkara a quo milik Marsaulina Br. Sihotang tersebut. Bahkan Tergugat III tidak pernah bertemu dengan Penggugat ataupun Penggugat mengatakan keberatan terhadap Tergugat III menumpang di bangunan milik Tergugat IV tersebut.;

*Hal. 16 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PTMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi dan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak beralasan Hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Tergugat Albert Sitanggang ( Tergugat I); Rosbet Sitanggang (Tergugat II); Elektra Sitanggang (Tergugat III); dan Marsaulina Sihotang (Tergugat IV), Sekarang adalah Para Penggugat d.r dan Penggugat d.k Haposan Naibaho adalah Tergugat d.r;

Bahwa Para Penggugat d.r akan mengajukan Gugatan Kepada Tergugat d.r;

Bahwa adapun alasan hukum diajukannya Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara ini adalah tanah milik Penggugat IV d.r/ Tergugat IV d.k. dan Pita Br. Sitanggang secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa Tergugat d.r/ Penggugat d.k melakukan tidupudaya menggunakan minuman keras terhadap Penggugat I d.r/ Tergugat I d.k agar mau menandatangani surat jual beli rekayasa yang dibuat sendiri oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k.
3. Bahwa Penggugat II d.r/ Tergugat II.d k tidak memiliki hubungan hukum terhadap perkara a quo dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap siapapun.
4. Bahwa Penggugat III d.r/ Tergugat III d.k hanyalah penumpang di bangunan milik Penggugat IV d.r/ Tergugat IV d.k dan tidak memiliki kuasa atas bangunan dan tanah perkara a quo.
5. Bahwa tidak sah Surat Jual-Beli tertanggal 14 Mei 1982 yang dibuat oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k, karena dalam Surat Jual Beli itu terjadi transaksi fiktif, memperdaya saksi-saksi dengan bujuk rayu dan minuman keras serta memanfaatkan Costan Sitanggang yang buta huruf.
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/ Penggugat d.k terhadap Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k dalam perkara perdata No. 102/Pdt.G/2018/PN-Blg, telah membuat malu bagi Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k dan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIL;

Bahwa Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k adalah orang awam yang sama sekali tidak mengerti persoalan hukum untuk menghadapi gugatan perkara perdata No. 102/Pdt.G/2018/PN-Blg, Sehingga Para Penggugat

*Hal. 17 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.r/ Tergugat d.k memakai jasa Pengacara yang biaya pengacaranya dan administrasi pengadilan lainnya adalah sebesar :

Rp. 30.000.000 (Tigapuluh Juta Rupiah ) x 4 (empat) orang Penggugat

d.r/ Tergugat d.k = Rp. 120.000.000,00 ( seratus dua puluh juta rupiah)

Kerugian IMMATERIL

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat d.r/ Penggugat d.k terhadap Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k dalam perkara Perdata No. 102/Pdt.G/2018/PN-Blg telah membuat Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k merasa malu terhadap keluarga, peradatan, di Kelurahan Pasar Pangururan dan masyarakat lain yang tak terhingga banyaknya, tetapi dalam perkara ini Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k mencukupkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) x 4 (empat) orang Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k = Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 1.720.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta) atau kerugian per/ orangnya Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k adalah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta)

7. Bahwa agar Tergugat d.r/ Penggugat d.k taat akan hukum adalah wajar dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k seluruhnya;

Hal. 18 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tidak sah Surat Jual-Beli antara Haposan Naibaho dan Costan Sitanggang tertanggal 14 Mei 1982;
- Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k membayar Rp. 1.720.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta) sekaligus atau setiap orangnya Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k mendapatkan Rp.430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta). Terutama kepada Para Penggugat II dan III d.r/ Tergugat II dan III d.k yang tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara a quo.
- Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2019 yang pada akhirnya ditanggapi oleh Kuasa Para Tergugat dalam dupliknya secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2019, dimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut termuat pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2019 Nomor : 102/Pdt.G/2019/PN.Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 19 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Jual Beli/ Penyerahan Hak antara alm Costan Sitanggang (orangtua Tergugat I dan Tergugat II) dengan Haposan Naibaho (Penggugat) tanggal 14 Mei 1982 adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu sawah yang terletak di Gumba sebelah kiri jalan simpang empat menuju tanah ponggol Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang luasnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter x 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur dengan Albert Sitanggang sekarang bengkel dari Alboin Sitanggang dengan ukuran 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter;
  - Sebelah Barat dengan L. Limbong dengan ukuran 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter;
  - Sebelah Utara dengan Sihol Naibaho sekarang Tanah Mangantar Naibaho dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
  - Sebelah Selatan dengan Hiskia Nainggolan dengan ukuran 20 (dua puluh) meter Adalah sah milik Penggugat Haposan Naibaho;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk melepaskan, dan mengosongkan serta membongkar bangunan Rumah milik Tergugat IV yang berada diatas Tanah Perkara serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**II. DALAM REKONVENSI**

*Hal. 20 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt/2019/PTMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana Akte Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 1 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, sebagaimana terdapat dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 102/Pdt G/2018/PN BLg;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding Semula Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori bandingnya telah mengajukan Keberat-keberatan yang pada Pokoknya sebagai berikut;

#### KEBERATAN KE – SATU

BAHWA MAJELIS HAKIM NEGERI BALIGE YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TIDAK CERMAT MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI YANG DIAJUKAN PARA TERGUGAT SEHINGGA MENGABAIKAN KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIPERIKSA DALAM PERSIDANGAN, SEPERTI BERIKUT;

1. Bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat sangat jelas menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona dan terbukti berdasarkan keterangan Saksi Alboin Sitanggang yang menyatakan bahwa Tergugat III/Pembanding III orang terakhir menempati bangunan diatas objek perkara yang sebelumnya sudah pernah tiga orang berlainan dan bergantian menyewa bangunan milik Tergugat IV/Pembanding IV.

*Hal. 21 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas berdasarkan keterangan saksi tersebut bahwa Tergugat III/Pembanding III hanyalah penyewa bangunan yang tidak memiliki keterkaitan Hukum pada tana perkara.

2. Bahwa Tergugat II/ Pembanding II junga terbukti tidak memiliki keterkaitan hukum terkait tanah Perkara, sebab tak satupun baik dalil dan saksi Penggugat/ Terbanding dapat membuktikan keterkaitan Tergugat II/Pembanding II dengan tanah Perkara.

Bahwa sangat jelas tanah perkara adalah milik dari Tergugat IV/ Pembanding IV dan Pita Sitanggang berdasarkan keterangan saksi Pardamean Sagala yang junga menyatakan bahwa Tergugat II/ Pembanding II selama ini berdomisili di Provinsi Riau dan tak pernah menguasai dan Mengklaim kepemilikan Tanah Perkara.

3. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan kesaksian dari Pardamean Sagala yang tidak lain adalah anak dari Pita Br.Sitanggang. Bahwa dalam persidangan Pardamean Sagala sangat tegas menerangkan tentang tanah obyek perkara yang merupakan adalah warisan dari kakeknya kepada Tergugat IV/ Pembanding IV dan Ibunya Pardamean Sagala (Pita Br.Sitanggang) dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan haruslah mempertimbangkan keterangan saksi Pardamean Sagala yang seharusnya Pita Br.Sitanggang di Tarik sebagai pihak dalam perkara.

## KEBERATAN KE- DUA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERADAAN BUKTI SURAT T-3 SURAT PERNYATAAN A. RISDA SITANGGANG PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 2017 SEBAGI BERIKUT;

1. Bahwa dalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa bukti surat T-3 yaitu surat pernyataan A. Risda Sitanggang pada tanggal 10 November 2017 tidak dapat di pertimbangkan dengan alasan A. Risda Sitanggang haruslah hadir kepersidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Negeri Balige sagatlah tidak obyektif melihat bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding menghadirkan saksi Toy Marta Sinurat yang merupakan istri dari A. Risda Sitanggang menerangkan bahwa benar tanda tangan dalam surat pernyataan A. Risda

*Hal. 22 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggangpada tanggal 10 November 2017 adalah tanda tangan A. Risda Sitanggang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asden Sitanggang yang dihadirkan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding dalam persidangan junga menerangkan bahwa pada saat penandataanganan surat pernyataan A. Risda Sitanggang pada tanggal 10 November 2017 saksi Asden Sitanggang dan Toy Marta Sinurat dan junga Tergugat I/ Pembanding I sama-sama berada di rumah A. Risda Sitanggang dan menyaksikan pembuatan surat pernyataan A. Risda Sitanggangpada tanggal 10 November 2017 yang junga penanda tangananya;

Bahwa sudah sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige mendengar dalam persidangan bahwa A. Risda Sitanggang sudar meninggal dunia sehingga tidak dapat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan. Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Harulah obyektif mempertimbangkan surat pernyataan A. Risda Sitanggangpada tanggal 10 November 2017 yang junga merupakan pengakuan langsung A. Risda Sitanggang yang dipersidangan di saksikan oleh Toy Marta Sinurat (istri A. Risda Sitanggang )dan Asden Sitanggang di bawah sumpah / janji persidangan.

2. Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige atas ketidak hadiran Alm. A. Risda Sitanggang yang mengakibatkan surat pernyataan A. Risda Sitanggangpada tanggal 10 November 2017 diabaikan atau tidak dipertimbangkan sangatlah bertolak belakang dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/ para Pembanding yaitu T-1 Surat pernyataan Pardamean Sagala yang junga diabaikan meskipun Pardamean Sagala hadir sebagai saksi dalam persidangan yang dengan tegas menyatakan bahwa setengah dari tanah perkara adalah milik ibunya Pita Br. Sitanggang.

## KEBERATAN KE- TIGA

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BAIK HASIL PENINJAUAN SETEMPAT TERHADAP TANAH OBYEK PERKARA SEBAGAI BERIKUT;

Bahwa dalam peninjauan setempat terhadap obyek perkara terlihat jelas bahwa Pengugat/ Terbanding tidak mengenal tanah obyek Perkara sehingga

*Hal. 23 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alboin Sitanggang yang merupakan batas sebalah timur obyek perkara harus ikut hadir dalam persidangan sebagai saksi karena dalam pengukuran tanah obyek perkara pada peninjauan setempat Penggugat/Terbanding ikut mengukur sebagian tanah dari milik Alboin Sitanggang.

### KEBERATAN KE- EMPAT

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TIDAK TELITI DALAM MELIHAT DAN MENILAI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN SEBAGAI ACUAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO;

Bahwa sebenarnya diluar akal sehat jika seseorang seperti Penggugat/Terbanding membeli tanah tahun 1982, namun tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah yang dibelinya tersebut. Malah ingin membuat patoknya tahun 2006. Artinya 1982 membeli tanah, namun mematoknya 24 tahun kemudian adalah hal yang tidak lazim seperti biasanya dimana seseorang membeli tanah dan langsung mengukur tanah tersebut. Dan hal itu pun dilakukan Pasca Costan Sitanggang yang di klaim Penggugat/Terbanding meninggal dunia.

Bahwa hal ini menjadi kerancuan yang tidak bisa dijawab oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding dalam persidangan. Artinya jika mengikuti fakta persidangan yang mengatakan bahwa tahun 2006 barupun meledak konflik antara Pengguga/Terbanding dengan Tergugat I/ Pembanding I, maka dengan keterlibatan polisi pada saat itu seharusnya Tergugat I dan IV dapat dipidana dengan alasan Penyerobotan Tanah milik Penggugat/Terbanding, belum lagi pada saat itu, Para saksi-saksi dalam Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982 masih lah hidup. Namun, Tergugat I/Pembanding I tidak pernah di pidana sampai saat ini dengan alasan Penyerobotan lahan/tanah milik Penggugat/Terbanding.

Bahwa sudah sepatutnya dipertanyakan dan dicurigai motif dari Penggugat/Terbanding menunggu Costan Sitanggang (Penjual Tanah) meninggal dunia lalu mempersoalkan tanah perkara. Artinya 24 tahun jika mengikuti Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982 hingga 2006 apakah tidak pernah ada setah terima tanah Sehingga tanah yang menjadi objek

*Hal. 24 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat IV/Pembanding/IV dan Pita Br. Sitanggang.

## KEBERTAN KE-LIMA

BAHWA TIDAK SATUPUN SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PENGUGAT/TERBANDING DAPAT MEMBUKTIKAN AKTE JUAL BELI HAK ANTARA COSTAN SITANGGANG DAN HAPOSAN NAIBAHO TANGGAL 14 MEI 1982 (P-1) DALAM PERSIDANGAN, DAN BAHKAN TERBUKUTINYA SAKSI DAN KESAKSIAN PALSU YANG DI HADIRKAN PENGUGAT/ TERBANDING. NAMUN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE TIDAK MEMPERTIMBANGKANNYA DALAM MEMUTUS PERKARAA QUO;

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 25 September 2019 selalu mengacu pada berdasarkan keterangan saksi BERLIANA LIMBONG, TOY MARTA SINURAT dan RESTI SIMBOLON yang sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui tentang Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982.

2. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN Blg ini BERLIANA LIMBONG adalah satu-satunya saksi yang menyatakan pernah melihat surat Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982 dengan dalil bahwa Bapaknya yang bernama LUCIUS LIMBONG yang menunjukkan kepadanya.

Bahwa yang menjadi sangat menarik dalam keterangan BERLIANA LIMBONG ini adalah dimana dalam pemeriksaan perkara a quo ini, Ibu dari BERLIANA LIMBONG yang bernama SENTI SIGALINGGING mengajukan Permohonan Intervensi ( *Tussenkomts*) pada tanggal 30 April 2019 dengan alasan dalam dalilnya Bahwa objek tanah perkara adalah milik dari SENTI SIGALINGGING (istri LUCIUS LIMBONG) yang dibeli pada tanggal 27 Nopember 1984 dari R. Sitanggang dan Ny. Koston Sitanggang.

Bahwa artinya berdasarkan dalil Senti Sitanggang yang tidak lain adalah Ibu dari saksi Berliaana Limbong, tidak mungkin apa yang dikatakan dari Berliana Limbong bahwa Bapak nya yang bernama Lucius Limbong menunjukan Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan

*Hal. 25 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Naibahon tanggal 14 Mei 1982 kepada saksi Berliana, apalagi sampai menyatakan bahwa tanah perkara milik dari Penggugat/Terbanging. Maka sebenarnya dalam persidangan sudah terungkap bahwa BERLIANA LIMBOMG sudah memberikan keterangan-keterangan PALSU di persidangan dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak lagi harus mempertimbangkan keterangan saksi Berliana Limbong, karena sudah melakukan KEBOHONGAN BESAR.

Bahwa meskipun Permohonan Intervensi dari Senti Sigalingging di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Putusan Sela No. 102/Pdt.G/2018/PN Blg Tanggal 21 Mei 2019, namun untuk karena keterangan saksi Berliana Limbong adalah keterangan yang tidak bisa terpisahkan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa Perkara a quo dapat melihat lebih objektif dan teliti agar tidak menimbulkan kerugian yang salah kepada Para Tergugat/Para Terbanding, atau paling tidak mengabaikan kesaksian Berliana Limbong dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara a quo ini.

3. Bahwa begitupun dengan saksi TOY MARTA SINURAT yang merupakan istri A. Risda Sitanggang yang merupakan salah seorang saksi dalam Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982 tidak pernah melihat Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggang dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982 itu. Dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dapat melihat hubungan antara surat pernyataan A. Risda Sitanggang pada tanggal 10 November 2017 (T-3) dengan Saksi Toy Marta Sinurat dan Saksi Asden Sitanggang sesuai dengan KEBERATAN KE- DUA diatas.

4. Bahwa saksi Resti Simbolon pun tidak membuktikan bahwa kepemilikan dari tanah itu adalah milik dari Haposan Naibaho. Sebab keterangan resti, bahwa Haposan Naibaho membawa daging kambing ke rumah Tergugat I/ Pembanding I dengan membawa Paman Mamak dari Haposan Nai Baho, yaitu suami dari saksi Resti Simbolon. Dari keterangan ini saja sudah sangat janggal dan mencurigakan. Karena hubungan Jual Beli Tanah dengan tidak ada hubungannya dengan membawa daging maupun Paman Ibu (Tulang Mamak Haposan). Karena jual beli tanah bukan lah acara adat.

*Hal. 26 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dapat dilihat dari fakta persidangan jikalau nama dari Suami dari saksi Resti Simbolon tidak ada menandatangani sebagai saksi di surat Akte Jual Beli Hak antara Costan Sitanggung dan Haposan Naibahon tanggal 14 Mei 1982 tersebut. Makah ada yang aneh dan kabur jika di hubungkan dengan keterangan saksi Resti Simbolon.

Bahwa dari hal demikian jelas sudah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam MEMORI BANDING ini, Para Tergugat/ Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunya:

## MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN-Blg tanggal 25 September 2019

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 November 2019.

Adapun alasan-alasan penolakan TERBANDING/ PENGGUGAT atas Memori Banding dari PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori Banding nya keberatan ke-satu yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara Aquo tidak cermat mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat Sehingga Mengabaikan Keterangan-keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan bahwa terhadap keberatan Kesatu dengan tegas ditolak oleh Terbanding/Penggugat dengan alasan

Hal. 27 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 20 Februari 2018 Bukti P-2) dimana dalam persidangan Marsaulina Br Sihotang (Tergugat IV) mengaku sebagai pemilik tanah dan Elektra Sitanggang (Tergugat III) yang menempati rumah diatas tanah perkara sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, dan saat ini Marsaulina Br.Sihotang (Tergugat IV) serta Elektra Sitanggang (Tergugat III) telah diajukan sebagai pihak, karena Tergugat III lah yang secara nyata menguasai tanah terperkara atau benda tetap yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa" dan Tergugat II diajukan sebagai Tergugat dalam perkara Aquo karena Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut melalui Jual-Beli antara Alm. COSTAN SITANGGANG orangtua dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Penjual dengan HAPOSAN NAIBAHO (PENGUGAT) pada tanggal 14 Mei 1982 dihadapan saksi – saksi diketahui dan ditandatangani oleh P. SITANGGANG sebagai Kepala Kelurahan Pasar Panguruan;

2. Bahwa alasan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori Bandingnya Keberatan Ke-dua yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo Tidak Mempertimbangkan Keberadaan Bukti Surat T-3 Surat Pernyataan A. Risda Sitanggang Pada Tanggal 10 Nopember 2017 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Penggugat dengan alasan karena Bukti Surat T-3 sudah lah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR : 102/Pdt.G/2018/PN.BLG TANGGAL 25 September 2019, sehingga Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat haruslah di tolak.

3. Bahwa alasan dalil Para Pembanding /Para Tergugat dalam memori Bandingnya Keberatan Ke-Tiga menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo Tidak Mempertimbangkan Dengan Baik Hasil Peninjauan Setempat Terhadap Tanah Obyek Perkara dengan menyatakan bahwa tanah Alboin Sitanggang (Saksi Para Pembanding/Para Tergugat) ikut diukur oleh

*Hal. 28 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terbanding/Penggugat bahwa terhadap dalil Memori Banding ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Penggugat dengan alasan karena sudah sangat jelas dalam Gugatan Terbanding/Penggugat batas sebelah Timur tanah Terperkara adalah Tanah Alboin Sitanggang dan Terbanding/Penggugat tidak ada mengukur tanah milik Alboin Sitanggang (Saksi Para Pembanding/Para Tergugat) dan pada saat Pemeriksaan Setempat ALBOIN SITANGGANG tidak ada mengajukan keberatan, sehingga sangat beralasan apabila Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk di tolak.

4. Bahwa alasan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori Bandingnya Keberatan Ke- Empat menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara A quo tidak teliti dalam melihat dan menilai fakta-fakta persidangan sebagai Acuan memutus perkara Aquo bahwa Akta Jual Beli antara Costan Sitanggang dengan Haposan Naibaho tanggal 14 Mei 1982 dan di patok pada tahun 2006, bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Penggugat dengan alasan karena Akte Jual Beli tanggal 14 Mei 1982 (Bukti P-1) sudahlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dengan tepat dan teliti, sehingga sangat beralasan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk di tolak.

5. Bahwa alasan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori Bandingnya Keberatan Ke-Lima menyatakan bahwa Tidak satupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat dapat membuktikan Akte Jual Beli Hak antara COSTAN SITASNGGANG dan HAPOSAN NAIBAHO tanggal 14 Mei 1982 (Bukti P-1) dalam persidangan dan bahkan terbuktnya saksi dan kesaksian palsu yang dihadirkan Penggugat/Terbanding bahwa terhadap dalil keberatan ini ditolak oleh Terbanding/Penggugat seluruhnya karena sudah sangat jelas saksi-saksi Terbanding/penggugat dihadapan persidangan menyatakan bahwa mengetahui jual beli antara COSTAN SITANGGANG dan HAPOSAN NAIBAHO dan Saksi Terbanding/Penggugat yang bernama BERLIANA LIMBONG menyatakan pernah melihat Akte Jual Beli tanggal 14 Mei 1982 antara COSTAN SITANGGANG dan HAPOSAN NAIBAHO sekitar tahun 1990 pada saat orangtua saksi berperkara dengan Albert Sitanggang (Pembanding I/Tergugat I) dan dalam persidangan saksi

*Hal. 29 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat yang bernama TOY MARTA SINURAT dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Jual-Beli antara Costan Sitanggang dengan Haposan Naibaho dari Suami saksi karena Suami saksi ikut menandatangani sebagai saksi dan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama RESTI SIMBOLON dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Jual-Beli antara Costan Sitanggang dengan Haposan Naibaho (Terbanding/Penggugat) karena setelah selesai jual-beli, Haposan Naibaho (Terbanding/Penggugat) membuat makan bersama sebagai ucapan syukuran.

6. Bahwa terhadap Permohonan Intervensi (Tussenkomts) tanggal 30 April 2019 yang diajukan oleh SENTI SIGALINGGING ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam Putusan Sela Nomor 102/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa berdasarkan ALASAN TERBANDING/PENGGUGAT dalam KONTRA MEMORI BANDING INI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.BLG, tertanggal 25 September 2019 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan masing-masing tanggal 1 Nopember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat beralasan secara hukum atau tidak Majelis hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan, keberatan-keberatan Pembanding tersebut yang di hubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt G/2018/PN Blg tanggal 25 November 2019. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keadaan dan fakta-fakta persidangan sehingga putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt G/2018/PN Blg tanggal 25 November 2019 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya adalah merupakan keberatan-keberatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, secara mutatis-mutandis, kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt G/2018/PN Blg tanggal 25 November 2019 telah tepat dan benar maka putusan tersebut harus dikuatkan;

*Hal. 31 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUH Perdata;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Blg Tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ARDY DJOHAN S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRUKIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

Hal. 32 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |    |                          |                       |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp 6.000,00.          |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp 10.000,00.         |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp 134.000,00.</u> |

J u m l a h                      Rp 150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah)

*Hal. 33 sampai hal 32 Putusan Nomor 569/Pdt /2019/PTMdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)